

Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)

Badriah

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2
Aqilaaisa45@gmail.com

Chaula Luthfia

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
luthfia9189@untirta.ac.id

Qotrun Nida

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan
nida@untirta.ac.id

Info Artikel

| Submitted:

| Revised:

| Accepted:

How to cite: Badriah, Chaula Luthfia, Qotrun Nida "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)", *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, (Juni, 2023)", hlm. 73-89.

ABSTRAK:

Based on Islamic sharia teachings, a wife has obligations that must be carried out in the household, including obligations to husbands, obligations to children and also obligations to parents. The entry of wives into the world of work provides various changes in roles in carrying out their obligations and rights that have been agreed upon by husband and wife in the marriage system and this can be a source of problems for husbands and wives in the continuity of their marriage. A married couple in Benda village, Sirampog District, Brebes Regency is an example of a family that has experienced a shift in roles due to the participation of wives in making a living. This research is a field research using a sociological normative approach. This approach is intended to know and provide an overview of the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the family of career women. From the results of the study, informants shared domestic work roles with husbands, 25% of informants acted as career women with conditions and limitations of domestic work had been carried out, 25% of informants performed the role of career women with full flexibility without being burdened by domestic work. This is in accordance with the Marriage Law on the rights and obligations of husband and wife in chapter V articles 30 to 34. Double burden wife who acts as a career woman who has an impact on domestic affairs. Where domestic affairs then become a shared responsibility with the man/husband, this is also as implicitly shown in QS An-Nisa: 32 and QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Keyword: Women Career, Rights and Obligations, Benda Village

ABSTRAK:

Berdasarkan syariat ajaran Islam, seorang istri memiliki kewajiban yang harus dijalankan dalam rumah tangga antara lain kewajiban terhadap suami, kewajiban terhadap anak dan juga kewajiban terhadap orang tua. Masuknya istri ke dunia kerja memberikan berbagai perubahan peran dalam menjalankan kewajiban dan haknya yang selama ini sudah disepakati oleh suami-istri dalam sistem perkawinan dan hal ini bisa menjadi sumber permasalahan bagi suami dan istri dalam kelangsungan perkawinannya. Pasangan suami istri di desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes merupakan salah contoh keluarga yang mengalami pergeseran peran akibat adanya ikut serta istri dalam mencari nafkah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan ini di maksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran suatu Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada keluarga wanita karir. Dari hasil penelitian di dapatkan informan berbagi peran pekerjaan domestik dengan suami, 25 % informan berperan sebagai wanita karir dengan syarat dan batasan pekerjaan domestik telah dilakukan, 25 % informan melakukan peran sebagai wanita karir dengan penuh keleluasaan tanpa terbebani oleh pekerjaan domestik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Double burden istri yang berperan sebagai wanita karir yang berdampak pada urusan domestic. Dimana urusan domestic kemudian menjadi tanggungjawab bersama dengan laki-laki/suami, hal ini juga sesuai ditunjukkan secara implisit dalam QS An-Nisa: 32 dan QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Kata Kunci: *Wanita Karir, Hak dan kewajiban, Desa Benda*

Pendahuluan

Hak dan kewajiban suami istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 tercantum dalam Bab VI Pasal 30 sampai Pasal 34. Dalam Pasal 30 dinyatakan bahwa: Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Kemudian dalam Pasal 31 dinyatakan; 1 Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.¹ Hak dan kewajiban suami istri pada dasarnya merupakan suatu yang timbal balik. Di mana apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.² Suami istri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2); ayat 228 menjelaskan hak-hak istri sama dengan suami bahkan kewajiban-kewajiban keduanya pun sama kecuali dalam satu hal yaitu menjadi pemimpin keluarga.

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكُنَّ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Mohamad Ikrom, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran," *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 23.

Artinya: dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka, Alloh Maha Perkasa, Maha Bijaksana."³ (Q.S al-Baqarah [2]:228)

Kewajiban suami terhadap istri ada dua macam: kewajiban yang bersifat materiil (kewajiban kebendaan) dan kewajiban imateriil. Kewajiban materiil yaitu mahar dan nafkah. sedangkan kewajiban imateriil yaitu pergaulan yang baik dan mu'amalah yang baik serta keadilan.⁴ Dalam Hukum Islam suami maupun istri dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik. Di sisi lain ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama. Adapun hak dan kewajiban suami istri meliputi kebendaan dan yang bukan benda. Kewajiban kebendaan hanya menjadi kewajiban suami, sedangkan istri tidak memiliki kewajiban kebendaan. Hal tersebut sebagai konsekuensi suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

Setiap suami istri menginginkan kehidupan perkawinannya berjalan dengan sukses dan sekali dalam seumur hidup. Untuk mencapai kesuksesan perkawinan tersebut penting untuk diperhatikan oleh setiap pasangan suami istri yaitu kesuksesan perkawinan ditandai bukan hanya oleh berapa lama hubungan tersebut terjalin dan intensitas perasaan. Melainkan letak kesuksesan suatu perkawinan dapat tercapai jika kedua belah pihak memperhatikan kewajibannya dan hak-hak pihak

³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2017)hlm. 486.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*,Beirut: Darul Fikr al-Mu'ashirah, 2002. IX. hlm. 6842. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiq al-Sunnah*,Mesir; Dar al-fath, 1999. II/ hlm. 100-101.

lain.⁵ Salah satu ketidak berhasilan dalam perkawinan adalah tidak seimbangnya hak dan kewajiban yang bersifat kebendaan yaitu nafkah. Pada prakteknya tidak sedikit istri ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga. Istri ikut berperan dalam mencari nafkah. Baik sebagai pencari nafkah utama maupun ikut serta dalam mencari nafkah. Bentuk peran istri dalam ikut serta mencari nafkah bermacam-macam, ada yang berperan sebagai wanita karir dan yang berperan sebagai wanita pekerja dan lain sebagainya.

Tuntutan ekonomi dan kebutuhan, dan perkembangan zaman, memeberikan kesempatan kepada perempuan ikut berperan dan dibutuhkan dalam kegiatan di sektor publik. Namun tuntutan tersebut tidak didukung oleh budaya masyarakat yang cenderung masih kental dengan budaya patriarkhi. Masyarakat masih belum bisa menghargai peran perempuan khusus istri yang ikut serta bekerja di sektor public. Peran istri dalam sector public masih dianggap hanya disebut dengan "membantu" memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Ketika seorang suami tidak memiliki pekerjaan sehingga terjadi pergeseran dimana istri menjadi pencari nafkah. Sulit mengubah peran suami dalam perkawinan khususnya pada urusan domestic. Istri yang mencari nafkah masih pula dihadapkan dengan pekerjaan domestik menumpuk sepulang dari kerja. Masuknya istri ke dunia kerja akan berdampak pada peran suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban yang sudah disepakati dalam perkawinan. Perubahan peran ini bisa menjadi sumber permasalahan bagi suami dan istri dalam kelangsungan perkawinannya.

Sebagai contoh di Desa Benda Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Jawa Tengah prosentase rata-rata jumlah penduduk di setiap RW yang berperan sebagai wanita karir sekitar 11,43%. Para istri yang ikut membantu menacrai nafkah bekerja di luar rumah dengan durasi waktu 6-9 jam setiap hari dalam seminggu dengan 5 atau 6 hari kerja. Dan tidak sedikit dari mereka pun memiliki peranan penting di masyarakat dalam kegiatan sosio kultural seperti kegiatan jamiyah sholawatan, fatayat, muslimat dan sebagainya yang menyita waktu, tenaga bahkan harta benda. Hal ini menunjukkan banyaknya kegiatan yang dimiliki wanita karir di luar rumah berimbas pada berkurangnya waktu bagi keluarganya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri atau sebagai orang tua bagi anak-anaknya.⁶ Adapun factornya menyebabkan istri ikut berperan dalam mencari nafkah *pertama*, ekonomi; *kedua*, Pendidikan; *ketiga*, harga diri istri dan keluarga akan lebih dihargai di lingkungan; *Keempat*, mengisi waktu luang.

Jenis pekerjaan yang ditekuni oleh beberapa wanita di desa Benda, antara lain; guru, karyawan instansi negeri atau swasta, buruh, PNS, perawat, dan bidan. Wanita karir yang bekerja pada instansi negeri memiliki jam kerja dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.30 WIB dengan total beban kerja tiap minggunya adalah 37,5 jam dengan waktu istirahat pada jam kerja pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Sedangkan mereka yang bekerja pada sektor swasta terbagi dalam pergantian jam kerja yang variatif. Pada umumnya ada 3 pergantian jam kerja yaitu; Pertama Pergantian Pagi dari pukul 08.00 WB sampai dengan pukul 16.00 WIB, Kedua Pergantian Sore dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul

⁵ Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143.

⁶ *Monografi Desa Benda*, 2018

22.00 WIB. Ketiga Pergantian Malam dari pukul 22.00 sampai dengan 08.00 WIB. Wanita Karir yang bekerja dengan model pergantian seperti ini dituntut untuk berangkat atau sudah sampai dilokasi kerja satu jam sebelumnya, hal ini terjadi agar kesinambungan pekerjaan yang dilakukan pergantian sebelumnya tetap terjaga.⁷

Berdasarkan penelitian dimana 75% pasangan suami-istri yang keduanya bekerja, kehidupan perkawinannya cenderung mengalami permasalahan. Khususnya dalam hal menjalankan hak dan kewajiban, permasalahan tersebut diakibatkan adanya perubahan peran dalam kehidupan perkawinan yang merupakan "impact" dari istri yang bekerja.⁸ Berawal dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam judul, "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes)". Untuk mengetahui Pemenuhan hak dan kewajiban pada wanita karir di desa Benda Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes ditinjau dari Hukum Keluarga Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan ini di maksudkan untuk mengetahui dan memberikan gambaran suatu Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada keluarga wanita karir. Pendekatan normatif yaitu pendekatan didasarkan pada norma-norma hukum dan konsep syari'ah serta kaidah-kaidah yang terdapat dalam fiqh dan ushul fiqh.

⁷ Wawancara, Suripno, 17 November 2019

⁸ King, J. *Gender Ideology: Impact on Dual Career Couples Role Strain, Marital Satisfaction and Life Satisfaction*. Texas: A & M University, 2005, *Desertasi (tidak diterbitkan)*, hlm 115

Sedangkan pendekatan sosiologis bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan masyarakat, tingkah laku, sosial keagamaan, dan hubungan kekerabatan. Sehingga diperoleh data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di teliti.⁹ Adapun Teknik mengumpulkan datanya dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan informan para istri yang berperan sebagai Wanita Karir di Desa Benda, kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dan selanjutnya melakukan wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang valid.

Pembahasan Pengertian Wanita Karir

Wanita karir adalah wanita yang bekerja, baik yang bekerja sendiri ataupun sebagai pegawai atau karyawan, dimana pekerjaan itu diluar tanggung jawab istri.¹⁰ Pengertian wanita karir lainnya adalah wanita mandiri, pekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri maupun keluarga dalam rangka untuk mengaktualisasikan dirinya baik di sector publik maupun domestik.¹¹

Wanita karir identic dengan wanita yang menekuni dan mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang relatif lama, untuk mencapai sesuatu kemajuan

⁹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)hlm. 13.

¹⁰ Bernahrd dan Florensia B. Tewel Tewel, "Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Wanita Karir Pada Universitas Sam Ratulangi Manado," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2014): 451.

¹¹ Abdillah Fatkhul Wahab, "Pengaruh Terapi Aktivitas Kelompok Terhadap Peningkatan Harga Diri dan Motivasi Lansia", Surakarta, (TESIS), Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, hlm. 24.

dalam hidup, pekerjaan atau jabatan. Umumnya karir ditempuh oleh wanita di luar rumah. Sehingga wanita karir tergolong mereka yang berkiprah di sektor publik.

Menjadi wanita karir konvensional dalam arti wanita yang bekerja diluar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah "mudah". Asal memiliki kecakapan yang cukup plus kemampuan "lobi" yang baik, tujuan itu akan tercapai. Tetapi menjadi wanita karir non-konvensional, yang menjalankan bisnis dari dan berkantor di rumah demi menjaga keseimbangan "ecosystem" keluarga dan Pendidikan anak adalah sulit terutama bagi wanita yang punya kecenderungan exhibitionist. Tapi mudah bagi kalangan wanita yang lebih mementingkan kolektif daripada penampakan ego pribadi.¹²

Sebagai wanita karir maka akan muncul konsekuensi peran ganda yaitu peran yang berkaitan dengan rumah tangga dan hakikat keibuannya serta peran dalam pekerjaannya diluar rumah.¹³

Wanita karir terbagi menjadi beberapa tipe dimana diantaranya sebagai berikut:

1. Wanita karir berpenampilan menarik.

Ada beberapa wanita karir yang memang perlu berpenampilan indah, baik, dan menarik. Hal ini dilakukan demi menjalin relasi dengan banyak pihak dan meningkatkan karirnya sendiri. Seperti misalnya wanita yang menjadi pimpinan di suatu kantor atau wanita yang mengandalkan penampilan dalam bidangnya seperti penari, penyanyi, dan peragawati. Dimana mereka semua

¹² Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Al I'tibar, Volume 4, Nomor 1, 2017, hlm 4.

¹³ Ishak, "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga," *Al-Ushroh* 1, no. 1 (2021): 59.

diharuskan untuk berpenampilan cantik.

2. Berhubungan langsung dengan orang lain atau tidak

Tipe wanita karir dalam hal ini adalah mereka yang berperan aktif dengan orang lain atau berinteraksi langsung dengan orang lain. Contohnya halnya dosen, dokter dan peneliti lapangan, dll. Dimana wanita karir tipe ini memang langsung berinteraksi langsung dengan banyak orang untuk memenuhi tanggung jawabnya pada dunia karir.

3. Wanita karir di ruangan tertentu.

Wanita karir ini biasanya membangun karirnya di tempat tertentu seperti di rumah tanpa perlu keluar. Contohnya seorang pedagang yang memiliki kedai atau toko sendiri.

Menurut Ahmad Zahra Al-Hasany, Islam telah hadir dengan seperangkat aturan yang jelas tentang laki-laki dan perempuan. Islam telah memberikan hak-hak kepada perempuan seperti yang diberikan kepada laki-laki. Selain mengizinkan perempuan menangani pertanian, industri, dan perdagangan, serta mengurus dan mengembangkan usaha yang dimilikinya. Islam membolehkan perempuan bergerak dalam masalah pengadilan, memilih penguasa, berpolitik, ekonomi dan lain sebagainya. Namun Islam juga tidak mengabaikan peran perempuan sebagai ibu dalam rumah tangganya, sekaligus sebagai penanggung jawab apa dan siapa yang ada dalam rumahnya.¹⁴ Apabila seorang wanita bekerja di luar rumah, maka wajib untuk memelihara hal-hal dibawah ini:

1. Harus memiliki izin dari walinya baik ayah atau suami yang

¹⁴ Ahmad Zahra Al-Hasany, *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000) hlm. 258.

- mbolehkan bekerja di luar rumah.
2. Tidak berkumpul dengan lelaki lain yang bukan muhrimnya.
 3. Tetap bertanggung jawab pada keluarga.
 4. Harus menjaga kehormatan diri.
 5. Menjaga prilaku dalam pergaulan serta bertanggung jawab dalam setiap tindakan.

Wanita dilahirkan dengan keistimewaan dan kelebihan yang tersendiri. Selain mempunyai peranan yang amat penting dalam sebuah keluarga, wanita juga memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat, organisasi dan negara. Dewasa ini, banyak wanita yang berjaya dan maju dalam karir masing-masing setaraf dengan kaum lelaki. Walau bagaimanapun, fenomena yang terlihat dewasa ini ialah munculnya masalah dekadensi moral di kalangan wanita bekerja terutama yang melibatkan fungsi wanita sebagai istri dan ibu dalam sebuah keluarga karena kegagalan mengimbangi tanggung jawab kekeluargaan dan kerjanya.¹⁵ Ikut sertanya istri untuk bekerja memiliki dampak negatif baik bagi pribadi, keluarga dan masyarakat.¹⁶ Di antaranya yaitu:

1. Lalai dengan tidak memperhatikan kembangtumbuh anak, kasih sayang, dan pendidikan yang masih membutuhkan perhatian dari orang tua khususnya istri atau ibu.
2. Berkumpulnya wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya dalam satu lingkungan pekerjaan bisa membahayakan pada kehormatan, akhlak dan agamanya.

3. Wanita yang bekerja di luar rumah dengan bertabarruj dan memakai wangi-wangian bisa mengundang fitnah pada lelaki.
4. Kebiasaan wanita yang mencintai perhiasan dan pakaian, dengan bekerja di luar rumah bisa mendorong sifat menggunakan dan membeli perhiasan dan pakaian yang melebihi kebutuhan hingga mereka terjebak pada sifat mubadzir (berlebih-lebihan) yang terlarang.¹⁷

Wanita Karir di Desa Benda

Perkembangan jaman dan modernisasi berpengaruh pada perempuan-perempuan pedesaan untuk ikut serta bekerja dalam sector public. Tidak terkecuali di desa Benda Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Jawa Tengah. Adanya perubahan peran pada perempuan berstatus istri dimana dahulu perempuan atau istri berperan sebagai ibu rumahtangga sekarang mulai beralih profesi yang sebagai perempuan yang bekerja dalam sektor publik atau bekerja memiliki ikatan dengan sebuah instansi. Hal ini memiliki dampak pada kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial dan cara pandangnya terhadap berbagai hal.

Tingkat pendidikan dan variasi pekerjaan yang sangat beragam di wilayah ini menyebabkan perbedaan pandangan yang sangat jauh dalam menyikapi suatu keadaan. Perbedaan tersebut juga menyebabkan perbedaan perilaku antara masyarakat yang dapat mengakses dunia luar dengan lebih mudah dengan penduduk yang tidak mempunyai akses sama sekali dengan dunia luar. Berikut merupakan jenis pekerjaan yang ditekuni oleh beberapa wanita di desa Benda, antara

¹⁵ Ray Sitoresmin Prabuningrat, *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993) hlm. 78.

¹⁶ Adnan bin Dhaifullah Alu Asy-Syawabikah, *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam* (Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010) hlm. 15.

¹⁷ Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al Jarullah, *Identitas Dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah* (Indonesia: CV Firdaus, 1993) hlm. 114.

lain; Guru, Karyawan instansi negeri atau swasta, buruh, PNS, Perawat, dan Bidan. Adapun factor yang menyebabkan istri menjadi wanita karir;

1. Faktor ekonomi

Ekonomi menjadi penyebab utama seorang istri memutuskan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia pekerjaan. Kebutuhan rumahtangga yang tidak terpenuhi oleh suami mendorong para istri di desa Benda ikut membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Istri merasa ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dalam rumahtangganya.

2. Pendidikan

Pendidikan yang tinggi memberikan kesempatan pada seseorang untuk bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Pendidikan menjadi modal seseorang untuk bekerja terutama bagi wanita yang mereka akan memilih untuk bekerja daripada hanya tinggal di rumah untuk mengurus anak dan rumah tangga.¹⁸ Adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin di sadari kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Wanita mempunyai potensi alam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin.¹⁹

3. Social budaya


Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari pengaruh manusia lain. Dalam menjalani hidup manusia bersosialisasi atau berinteraksi dengan manusia lainnya serta mengikuti kebiasaa atau budaya yang ada di

lingkungan tempat tinggalnya.²⁰ Faktor sosial dan budaya sangat berpengaruh pada kondisi istri yang ikut berperan dalam mencari nafkah atau bekerja. Lingkungan desa Benda mendorong dan memberikan kesempatan pada para istri untuk bisa bekerja di sector public. Kebiasaan untuk selalu ingin sama atau mengikuti apa yang dilakukan di lingkungan kalangannya, membuat perempuan mengikuti apa yang banyak dilakukan oleh kalangannya. Misal seorang perempuan bergaul dengan para perempuan karir, tidak menutup kemungkinan perempuan tersebut juga akan ikut berkarir juga.²¹

4. Aktualisasi diri

Aktualisasi menjadi pendorong seseorang dalam memutuskan untuk ikut berperan dalam dunia pekerjaan. Kesempatan untuk berkarya, berkreasi, mengembangkan potensi diri dan adanya jenjang karier menjadi pemicu istri di desa Benda memutuskan ikut berperan dalam mencari nafkah.

Dibawah ini Data Peran Wanita Karir di Desa Benda:




¹⁸ Doni Judian; *Pekerja Tetap, Kontrak, Freelance, Outsourcing*, hlm.87.

¹⁹ Nina Darayani Dkk, "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas Di Desana Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin," *SOCIETA* 4, no. 2 (2015): 64.

²⁰ Patric C. Wauran Megi Tindangen, Daisy S.M. Engka, "Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 79.

²¹ Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)," *MUWAZAH* 7, no. 2 (2015): 109.



Sumber: Wawancara Ketua RW Se-Desa Benda

Informan di dalam penelitian yang kami wawancara antara lain:

1. Drs. Hj. Amanah, MPd (HA)

Seorang PNS Kementerian Agama Kabupaten Brebes bertugas sebagai Pengawas Madrasah pada jenjang MI wilayah kecamatan Bumiayu. Bersuamikan seorang guru swasta di SMK Al-Hikmah 1. Memiliki seorang anak angkat.

2. Hj. Maslikha, A.Md. Keb (MA)

Seorang PNS Kementerian Kesehatan Kabupaten Brebes yang bertugas di puskesmas Sirampog. Bersuamikan seorang guru swasta di MTs Maarif Tonjong.

3. Yulistiana (YU)

Seorang staf TU bagian Keuangan pada SMK Al-Hikmah 1, bersuamikan seorang Tukang Batu yang berkerja di Yayasan PP Al-Hikmah, memiliki anak 1 orang.

4. Chariotul Janah, SPdI (CR).

Guru swasta di MTs Al-Hikmah 2 Benda dengan suami seorang teknisi meubeler dan furniture berbahan alumunium, memiliki 3 orang anak.

5. Arikoh, SPdI (AA)

Guru swasta MI Tamrinussibyan bersuamikan seorang guru swasta di

MMA Al-Hikmah 2, memiliki 4 orang anak.

6. Hj. Titin, SPd (TT)

Aktivis social kemasyarakatan sebagai ketua FMPP kecamatan Sirampog bersuamikan seorang guru MTs Al-Hikmah 2 Benda, memiliki 3 orang anak.

Pembagian Hak dan Kewajiban Pasangan Suami Istri di Desa Benda

Pola pembagian Hak dan kewajiban suami istri yang bersifat kebendaan pada masyarakat modern di desa Benda untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan pekerjaan rumah diurus oleh asisten rumah tangga.

Keluarga pola ini biasanya masuk dalam kategori keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke atas. Istri bekerja atas izin suami karena beranggapan bahwa dengan istri bekerja akan bertambah pengalaman dan meningkat potensi diri. Pembagian urusan domestic atau pekerjaan rumah tangga tidak ada secara pasti dan berkelanjutan pada tipe keluarga ini. Pekerjaan domestik yang dilakukan suami sebatas membantu pada membersihkan lingkungan dan lebih sering dilakukan oleh asisten rumah tangga. Pekerjaan yang dilakukan oleh pola keluarga ini biasanya adalah berkarir di Instansi pemerintah atau sebagai ASN. Salah satu informan mengatakan "Sebagai wanita karir yang waktunya banyak digunakan untuk menjalankan tugas negara dan kemasyarakatan di luar rumah, saya selalu memperhatikan kewajiban saya sebagai istri dan ibu rumah tangga seperti tugas-tugas di dapur, sumur dan kasur. My beloved husband is the leader in my family. Jadi apapun yang saya

lakukan diluar rumah seijin dan restu suami.”²²

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing masing anggotanya.²³ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan. Diungkapkan oleh Abdullah Wakil bahwa kemudahan-kemudahan yang didapat wanita dalam melakukan tugas rumah tangga, telah menciptakan peluang bagi mereka untuk leluasa mencari kesibukan di luar rumah, sesuai dengan bidang keahliannya supaya dapat mengaktualisasikan dirinya ditengah-tengah masyarakat sebagai wanita yang aktif berkarya.

Dengan berkarir, seorang wanita tentu saja mendapatkan imbalan yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk menambah dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pratiwi Sudamona mengatakan bahwa pria dan wanita adalah "Mitra Sejajar" dalam menunjang perekonomian keluarga. Dalam konteks pembicaraan keluarga yang modern, wanita tidak lagi dianggap sebagai mahluk yang semata-mata tergantung pada penghasilan suaminya, melainkan ikut membantu berperan dalam meningkatkan penghasilan keluarga

2. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas

²² Amanah, Wawancara, 3 November 2021

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 399

Pola pembagian hak dan kewajiban pada keluarga ini, biasanya ada pada keluarga menengah ke bawah. Pertimbangan ekonomi membentuk pola pembagian hak dan kewajiban suami-istri bekerja dan mengerjakan urusan domestik secara Bersama-sama. Suami ikut serta mengambil alih kewajiban rumah tangga ataupun sebaliknya istri harus menunaikan kewajiban suami terkhusus masalah finansial. Misalnya istri mencuci, suami menjemur pakaian, istri memasak suami mencuci piring. Kerjasama pada keluarga dengan pola pembagian hak dan kewajiban ini sangat diutamakan. Contohnya pada keluarga pasangan TT dan suaminya yang merupakan guru tetap Yayasan swasta memiliki 3 orang anak yang sejak kecil di asuh oleh Pasutri tersebut secara bergantian. Mereka tidak memiliki asisten rumah tangga, pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan secara bersama dengan pembagian waktu yang baik tanpa meninggalkan kewajiban tugas kantor. TT seorang guru swasta sekaligus aktifis Fatayat mampu meluangkan waktu untuk keluarganya. Dia berpendapat bahwa keluarga adalah pondasi utama pembangunan bangsa, jika keluarga baik dengan sendirinya bangsa ini juga akan baik. TT bangun lebih awal dari suaminya untuk menyiapkan sarapan keluarganya, sambil mencuci baju biasanya dia memasak sekaligus untuk makan siang Sedangkan suaminya menyapu dan menyirami tanaman.

Setelah pekerjaan semua beres mereka sarapan bersama. Kemudian satu persatu bubar, anak-anaknya pergi ke sekolah, sementara dia dan suaminya berangkat mengajar. Karena mengajarnya di tempat yang berbeda, maka pulang-pulang pun tidak bareng, kadang duluan suaminya, kadang duluan TT. Siapa- siapa yang sampai di rumah duluan dialah yang melakukan pekerjaan domestik, seperti mengambil jemuran, menyapu, mengepel,

menyiapkan makanan jika masakan habis, tapi kalau masih makan seadanya, kadang juga beli di warung.

Apa yang telah dilakukan TT dan suaminya dalam melakukan pekerjaan rumah maupun kemasyarakatan telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34.²⁴ Undang-Undang perkawinan tahun 30 menyatakan: "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Serta dalam Undang-Undang perkawinan pasal 31 yang mengatur tentang kedudukan suami istri menyatakan bahwa: "Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat."

Perspektif gender, wanita berkarir tidak dibebankan dengan double burden, urusan domestik menjadi tanggungjawab Bersama antara suami-istri. Seperti termuat pada QS An-Nisa: 32 menjelaskan bahwa apa pun yang dikerjakan laki-laki dan perempuan akan mereka dapatkan sesuai usaha mereka sendiri dan mendapat balasan sesuai dengan amal kebajikannya. Usaha dalam ranah domestik maupun ranah publik untuk mendapatkan amalan sebanyak-banyaknya merupakan perintah dalam Islam sendiri.

3. Wanita karir dan suami bekerja tidak tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas.

Pola relasi suami istri ini merupakan pola pembagian kerja yang lebih berat pada istri. Suami bekerja mencari nafkah dengan penghasilan

yang tidak tetap, sehingga istri merasa terpanggil ikut membantu mencari nafkah dengan bekerja pada instansi swasta. Namun tugas utama sebagai istri yaitu mendidik dan mengasuh anak, serta menyediakan makanan untuk suami, anak dan menyelesaikan tugas rumah tangga lainnya tetap harus dijalankan. Relasi suami istri ini sama dengan pola hubungan suami istri Scanzoni. Meskipun istri telah memberikan sumbangan secara ekonomis, namun suami masih memiliki kekuasaan yang lebih besar dari istri karena posisinya sebagai pencari nafkah utama. Jadi meskipun istri ikut berperan dalam mencari nafkah dan urusan domestik juga tetap menjadi tanggungjawab utama istri pada pola keluarga ini.

Quraish Shihab mengatakan bahwa menjadi kewajiban dari seorang suami untuk memberi nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istri dan anak-anaknya. Sebagaimana Allah swt. Berfirman dalam QS Al-Baqoroh (2); 223 bahwa Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya, yang mana ini berarti bahwa sang suami ini memang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya namun hal ini harus dilaksanakan sesuai dengan kadar kemampuan, sehingga tidak dibenarkan apabila seorang istri/ibu menuntut nafkah yang terlalu berlebihan yang kemudian akan memberatkan kepada suami itu sendiri.²⁵

Hal tersebut disadari oleh CH dan AR yang keduanya memiliki suami dengan pekerjaan yang tidak tetap yang berimplikasi terhadap penghasilan keluarga. Hubungan para informan dengan suami maupun anggota keluarga yang lainnya pun tetap berjalan dengan baik sekalipun para informan berprofesi sebagai wanita karir, mereka tetap

²⁴ R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet.ke-18, Jakarta, 1984, Pradnya Paramita, hlm. 547-548.

²⁵ Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 1., hlm. 505

mengatasi segala kendala dengan caranya masing-masing. Tidak hanya itu, sebagian dari mereka juga berpendapat bahwa baik pekerjaan rumah tangga maupun karir sama-sama harus dipertanggungjawabkan dan pada masanya menjadi dominan dalam prioritas sesuai dengan keadaan. Sebagian lagi, berpendapat bahwa nafkah tetap wajib diberikan oleh suami kepada istri meskipun istri berprofesi sebagai wanita karir. Karena, tujuan lain istri yang berprofesi sebagai wanita karir selain sebagai aktualisasi diri juga adalah untuk membantu keadaan financial atau ekonomi keluarga. Pendapat ini sejalan dengan hukum Islam di mana suami istri itu harus saling menghormati dan menghargai sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pada Wanita Karir Ditinjau dari Hukum Keluarga Islam

Perempuan yang bekerja di Desa Benda Kecamatan Sirampog belum bisa meninggalkan budaya masyarakatnya dan dogma agama yang menyebutkan bahwa posisi perempuan ada di bawah suami, sehingga masih terdapat anggapan bahwa perempuan yang bekerja untuk membantu suami. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat batasan perempuan yang bekerja tidak boleh melupakan keluarga, dalam artian bahwa urusan rumah tangga tetap harus terselesaikan meskipun istri bekerja. Yang kemudian oleh para feminis sosialis disebutkan dengan istilah penindasan kultural. Penindasan kultural melabeli istri pemilik tanggungjawab utama urusan domestik, meskipun di ruang publik juga memiliki tugas yang sama dengan laki-laki.

Terdapat harapan mengenai aktualisasi yang lebih bagi istri yang bekerja. Hasil komparasi pemikiran Quraish Shihab dan Paku Buwono IX menyatakan bahwa istri yang bekerja dihukumi dengan fardlu kifayah apabila

pekerjaan tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan tidak meninggalkan fitrahnya sebagai seorang istri.²⁶ Hal ini memeberikan angin segar bahwa pemikiran masyarakat mengenai istri yang berkarir mulai berkembang. Hal ini menjadikan harapan bahwa masyarakat mulai terbuka dengan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki di sektor publik maupun domestik.

Kenyataan tersebut juga menyangkal teori dari Glick dan Carter mengenai perempuan atau istri yang bekerja akan menghancurkan aturan tradisional akan menyebabkan disorganisasi keluarga. Hal ini terbukti dengan napa yang diungkapkan oleh semua informan baik istri maupun suami bahwa tidak ada permasalahan yang bisa menghancurkan rumah tangga mereka meskipun istri bekerja. Diperkuat juga dengan adanya batasan-batasan bagi istri yang secara sadar mereka laksanakan di dalam bekerja, seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan di atas. Misalnya menjaga kehormatan diri dan tidak melupakan kiprahnya di dalam rumah tangga. Disorganisasi keluarga juga bisa dihindari dengan cara istri dan suami saling menjaga keharmonisan keluarga, seperti tetap saling berkomunikasi dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Ini sejalan dengan hukum Islam di mana suami istri itu harus saling menghormati dan menghargai sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah [2]: 228. Ayat ini dapat menjadi petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana juga suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang. Kelebihan suami atas istri

²⁶ Huda, Chusnul; *Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)* Yogyakarta, 2008. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,.

yang dijelaskan ayat QS. Al-Baqarah [2]: 228 adalah menafkahi, diyat, waris, dan jihad. Selain itu kelebihan perlakuan dan perasaan bahwa hak suami atas istri lebih wajib daripada hak istri atas suami.²⁷

Adanya konsep gender, yakni sebuah konsep yang menjelaskan mengenai perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial sebagaimana dalam teori nuture yang dicetuskan oleh John B. Watson pada tahun 1925, menjelaskan diferensiasi peran (*division of labor*) antara laki-laki dan perempuan lebih dipengaruhi oleh budaya. Perbedaan peran laki-laki dan perempuan bukan merupakan ketentuan Tuhan, melainkan diciptakan dan di konstruksi oleh manusia melalui proses sosial dan kultur yang panjang.²⁸ Seiring perkembangan jaman suami menyadari peran dari wanita karir, sehingga semua informan dalam menjalankan perannya sebagai wanita karir telah mendapatkan persetujuan dari sang suami. 50 % dari Informan berbagi peran pekerjaan domestik dengan suami, urusan dapur dilakukan oleh istri sedangkan kebersihan rumah dilaksanakan suami. Pengurusan anak dilakukan bergantian antara suami istri dengan pembagian waktu keduanya disela tugas sebagai wanita karir. 25 % informan berperan sebagai wanita karir menyadari adanya syarat dan batasan yang harus tetap mereka penuhi di dalam rumah tangga, dengan syarat pekerjaan domestik telah dilakukan. 25 % informan melakukan peran sebagai wanita karir dengan penuh keleluasaan tanpa terbebani oleh pekerjaan domestik karena telah dilakukan oleh asisten rumah tangga. Dalam pengasuhan anak dilakukan

asisten rumah tangga hingga sang wanita karir menyelesaikan tugas pekerjaannya.

Di kalangan perempuan yang berprofesi sebagai wanita karir, tentunya akan menjadi permasalahan tersendiri bilamana ia berumah tangga dan dikaruniai anak. Di satu sisi ia mempunyai kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai istri, dan di sisi lain ia mempunyai kewajiban yang harus dikerjakan terkait dengan kesibukannya di kantor sebagai wanita karir. Dengan kesibukannya sebagai wanita karir yang sangat mengurus tenaga bahkan waktu yang banyak dihabiskan karena urusan kantor, maka bisa jadi urusan dalam rumah tangga bisa terbengkalai. Banyak waktu yang dihabiskan di kantor dari pagi sampai sore bahkan sampai malam yang berdampak urusan atau kewajiban dalam rumah tangga jadi terabaikan. Dengan situasi dan kondisi yang demikian, akan rentan terjadi pertengkaran antara suami dengan istri dan hal tersebut akan berdampak pada kondisi intern keluarga yang tidak harmonis, tidak ada ketenangan, tidak terciptanya kondisi yang nyaman bagi anak-anak karena selalu ditinggal oleh orang tua, bahkan tidak jarang dijumpai pertengkaran diantara keduanya²⁹

Secara garis besar ada dua pendapat mengenai istri berkari di desa Benda dalam pembahasan ini. *pertama* pendapat setuju dengan keberadaan perempuan karir. *Kedua* setuju namun dengan persyaratan. Empat dari enam perempuan yang dijadikan informan dalam penelitian ini menyatakan setuju dengan keberadaan perempuan karir. Secara garis besar ada dua alasan istri memilih menjadi perempuan karir. Pertama, perempuan karir merupakan

²⁷ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qur'ani...*, hlm. 193

²⁸ Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hlm. 10.

²⁹ Maulidyah Amalina Rizqi and Subhan Adi Santoso, 'Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga, *Jurnal Manajerial*, Volume 9, Nomor 1, Januari 2022, hlm 73.

salah satu cara menjalankan amanah dari ilmu yang telah mereka dapatkan di bangku kuliah maupun di sekolah. Alasan kedua seorang istri bekerja di luar rumah adalah alasan menambah penghasilan bagi keluarga untuk masa depan pendidikan anak dan keluarga. Disamping alasan-alasan positif yang telah diungkapkan para istri untuk menjadi perempuan karir. Di dalam melaksanakan tugas sebagai perempuan karir, baik diucapkan secara langsung maupun tidak secara langsung, mereka menyadari adanya syarat dan batasan yang harus tetap mereka penuhi di dalam rumah tangga. Syarat yang pertama adalah harus seijin suami. Syarat kedua adalah harus bisa membagi waktu bekerja dengan pekerjaan rumah dan keluarga.

Ada tiga macam pandangan suami mengenai pendapat perempuan yang bekerja di luar rumah atau perempuan karir. Pendapat-pendapat tersebut termasuk di dalam alasan suami mengizinkan istri bekerja. Alasan pertama adalah perempuan diperbolehkan bekerja untuk membantu suami mencari nafkah. Alasan kedua adalah diperbolehkannya perempuan yang bekerja di luar rumah untuk menjalankan amanah atas ilmu yang mereka miliki. Alasan ketiga menyatakan bahwa perempuan bekerja merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi diri. Berdasarkan pendapat para suami, meskipun suami mengatakan tidak memberikan syarat bekerja kepada istri, tetapi mereka secara tersirat memberikan batasan-batasan bagi istri. Syarat tersebut yang pertama tidak melupakan rumah dalam artian harus bisa membagi waktu dengan keluarga. Kedua, menjaga kehormatan diri sendiri dan keluarga. Selanjutnya adalah tetap menjaga emosi dan stamina agar tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Kewajiban dan hak nafkah wanita karir diberikan oleh suaminya dengan variasi besaran yang berbeda-beda untuk masing-masing informan. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga bersifat moody, artinya siapa yang ada pada saat itu yang berperan melaksanakannya. Mereka mengatakan bahwa kunci keberhasilan membina rumah tangga terletak pada komunikasi antara pasangan suami istri yang baik, sehingga tidak ada yang merasa meninggalkan kewajiban maupun mengurangi hak sebagai suami istri.

Keluarga adalah "unit kecil" yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.³⁰ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga juga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan.

Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kasih sayang diantara anggota keluarganya karena mereka saling memahami watak, mengenal jejak sesama anggota keluarga, saling tolong menolong dan saling menjamin rasa aman dan ekonomi. Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan AlQuran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga.³¹

³⁰ Jakarta, 2017, Penerbit Lentera Hati, Muhammad. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an.*, hlm. 399

³¹ Akh.syamsul muniri dan Nur Shofa Ulfyanti, "Upaya Istri Sebagai Wanita Karir

Istri yang shalehah adalah istri yang menaati suaminya dan menjaga diri, harta, dan anak-anak suaminya selama ia berpergian hingga kembali. Dan ia bisa melakukan demikian dengan pertolongan Allah dan pemeliharaan-Nya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ketaatan pada suami adalah sifat pertama wanita muslimah yang shalehah. Sehingga bisa disimpulkan bahwa istri yang berperan sebagai wanita karir perspektif hukum Islam boleh saja asalkan tidak melanggar apa yang telah di atur dalam Syari'at dan membuat istri lalai dalam berperan dalam sebagai istri dan ibu dalam rumahtangganya.

Penutup

Partisipasi istri dalam ikut serta dalam mencari nafkah bersama suami pada masyarakat modern desa Benda Kecamatan Sirampog untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dilatarbelakangi beberapa factor. *Pertama*, Faktor ekonomi. Dimana istri merasa ikut bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan ketika ada dalam kondisi suami tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi. *Kedua*, Pendidikan. Perempuan yang berpendidikan tinggi mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga. *Ketiga*, Faktor sosial dan budaya sangat berpengaruh pada kondisi istri yang ikut berperan dalam mencari nafkah atau bekerja. Lingkungan desa Benda mendorong dan memberikan kesempatan pada para istri untuk bisa bekerja di sector public. Adapun pola pembagian hak dan kewajiban suami istri di desa Benda: 1. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan pekerjaan rumah diurus oleh asisten rumah tangga. 2. Wanita karir dan suami bekerja tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas. 3. Wanita

karir dan suami bekerja tidak tetap dengan Pekerjaan Rumah diurus oleh suami istri yang berbagi tugas.

Peranan istri yang ikut bekerja dalam mencari nafkah di desa Benda tetap menjalankan bertanggung jawabnya dalam pengurusan rumah tangga dan pengasuhan anak dilakukan secara bersama suami dengan pembagian waktu yang baik tanpa meninggalkan kewajiban. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang perkawinan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34. Double burden istri yang berperan sebagai wanita karir yang berdampak pada urusan domestic. Dimana urusan domestic kemudian menjadi tanggungjawab bersama dengan laki-laki/suami, hal ini juga sesuai ditunjukkan secara implisit dalam QS An-Nisa: 32 dan QS. Al-Baqarah [2]: 228.

Daftar Pustaka

- Al-Hasany, Ahmad Zahra. *Membincang Feminisme, Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Almanshur, M. Djunaidi Ghony & Fauzan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Asy-Syawabikah, Adnan bin Dhaifullah Alu. *Wanita Karier: Profesi Di Ruang Publik Yang Boleh Dan Yang Dilarang Dalam Fiqih Islam*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i, 2010.
- Dkk, Nina Darayani. "Motivasi Tenaga Kerja Wanita Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga Melalui Usaha Tani Nenas Di Desana Lubuk Karet Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin." *SOCIETA* 4, no. 2 (2015): 64.
- Fakih. *Analisis Gender Dan*

Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 234.

- Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Hepi Andi Bastoni, *Buku Pintar Suami-Istri Mempesona* (Jakarta: Belanoor, 2011), 88.
- Hidayati, Nurul. "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)." *MUWAZAH* 7, no. 2 (2015): 109.
- Hidayatulloh, Haris. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143.
- Ikrom, Mohamad. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran." *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 1, no. 1 (2015): 23.
- Ishak. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karier Dalam Keluarga." *Al-Usroh* 1, no. 1 (2021): 59.
- Jarullah, Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim Al. *Identitas Dan Tanggung Jawab Wanita Muslimah*. Indonesia: CV Firdaus, 1993.
- Megi Tindangen, Daisy S.M. Engka, Patric C. Wauran. "Peran Perempuan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 20, no. 03 (2020): 79.
- Prabuningrat, Ray Sitoresmin. *Sosok Wanita Muslimah Pandangan Seorang Artis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2017.
- Tewal, Bernahrd dan Florensia B. Tewal. "Pengaruh Konflik Peran Terhadap Kinerja Wanita Karir Pada Universitas Sam Ratulangi Manado." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 2, no. 1 (2014): 451.
- Ulfiyanti, Akh.syamsul muniri dan Nur Shofa. "Upaya Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." *Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2022): 234.
- Bibah Roji, Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Uqūd al-Lujjain dan Fiqh Perempuan (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Syari'ah IAIT Kediri, 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Populer Bahasa Indonesia* (tt: Balai Pustaka, 1997), 253.
- Huda, Chusnul. (2008). *Wanita Karir (Studi Komparasi M. Quraish Shihab dan Paku Buwono IX)*. Skripsi S1. Tidak Diterbitkan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Khoiriyati Rahmah, *Hak dan Kewajiban Suami Istri (Suatu Kajian terhadap Pasal 31 ayat (3) UUI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perspektif Jender)* (Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Indonesia Sudan, 2002).
- Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004)
- Rohmanika Alimah, Hak dan Kewajiban Suami yang Berpoligami dalam Kepengurusan Harta Bersama

- Menurut Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Skripsi tidak diterbitkan, Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2006).
- R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, Kitab Undang-undang hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan, Cet. ke-18, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984)
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Wahyudi, Konsep al-Ba'ah bagi Calon Suami Istri dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Skripsi tidak diterbitkan, Kediri: Syari'ah STAIN Kediri, 2008).